



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi di bidang pembentukan produk hukum daerah, penyebarluasan produk hukum, kajian dan evaluasi produk hukum, serta layanan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara komprehensif perlu melakukan integrasi pelayanan hukum dengan aparat penegak hukum dan instansi vertikal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.

11. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
12. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
13. Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
14. Pengadilan Tinggi adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
15. Mahkamah Agung adalah Peradilan tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
18. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
19. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
20. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

## BAB II JENIS PELAYANAN BIDANG HUKUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum meliputi:

- a. Litigasi;
- b. Non litigasi; dan
- c. bidang hukum lainnya.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan bidang hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. penanganan perkara perdata;
- b. penanganan perkara tata usaha negara;

- c. penanganan perkara pidana;
- d. penanganan perkara di badan peradilan lainnya;
- e. fasilitasi uji materiil undang-undang; dan
- f. fasilitasi uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan bidang hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. pengaduan hukum; dan
- b. konsultasi hukum.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan bidang hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama, perjanjian/kontrak;
- b. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
- c. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.

### Bagian Kedua Litigasi

#### Pasal 6

Pelayanan penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. menyusun kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menyiapkan surat kuasa, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti, saksi, ahli, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menyampaikan surat kuasa, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti, saksi, ahli, kesimpulan kepada Pengadilan Negeri;
- d. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- e. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi;
- f. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; dan
- g. melakukan pendampingan hukum dalam penanganan perkara perdata yang dikuasakan kepada advokat oleh Bupati.

#### Pasal 7

Pelayanan penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. menyusun kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menyiapkan surat kuasa, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti, saksi, ahli, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menyampaikan surat kuasa, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti, saksi, ahli, kesimpulan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- f. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; dan
- g. melakukan pendampingan hukum dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara yang dikuasakan kepada advokat oleh Bupati.

#### Pasal 8

Pelayanan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. mendampingi dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.
- b. memberikan pemahaman hukum antara lain:
  1. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
  2. mengenai ketentuan hukum acara pidana;
  3. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
  4. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa penanganan perkara sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik.
- (2) Pelayanan Penanganan perkara sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun kajian/telaah terhadap obyek sengketa informasi public;
  - b. menyiapkan surat kuasa;
  - c. menyusun tanggapan;
  - d. menghadirkan dan/atau menolak alat bukti tertulis;
  - e. menghadirkan dan/atau menolak saksi-saksi;
  - f. menyusun kesimpulan;
  - g. menerima putusan; dan
  - h. melakukan upaya hukum.

#### Pasal 10

Fasilitasi uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. menyusun kajian/telaah terhadap undang-undang yang akan diajukan uji materiil;
- b. menyusun permohonan uji materiil;
- c. mengajukan permohonan uji materiil; dan
- d. melakukan pendampingan hukum dalam pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji materiil undang-undang dikuasakan kepada advokat oleh Bupati.

#### Pasal 11

Fasilitasi uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. menyusun kajian/telaah terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang akan diajukan uji materiil;
- b. menyusun permohonan uji materiil;
- c. mengajukan permohonan uji materiil; dan
- d. melakukan pendampingan hukum dalam pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dikuasakan kepada advokat oleh Bupati.

#### Bagian Ketiga Non Litigasi

#### Pasal 12

Pelayanan pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
- b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan

- c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Pelayanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pemberian saran atau pendapat hukum atas perintah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah; dan
- b. pemberian saran atau pendapat hukum atas permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh perangkat daerah atau masyarakat.

#### Bagian Keempat Bidang Hukum Lainnya

#### Pasal 14

Pelayanan fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama, perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi peraturan yang berkaitan dengan Draft Kesepakatan Bersama, Perjanjian/Kontrak yang disusun;
- b. pencermatan terhadap substansi dan kaidah teknik penyusunan Draft Kesepakatan Bersama, Perjanjian/Kontrak; dan
- c. pengharmonisasian Draft Kesepakatan Bersama, Perjanjian/Kontrak yang disusun dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pelayanan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. perencanaan penyusunan rancangan naskah akademik, rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati, rancangan keputusan bupati, rancangan instruksi bupati dan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah;
- b. penyelarasan naskah akademik;
- c. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati, rancangan keputusan bupati, rancangan instruksi bupati dan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah;
- d. penetapan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati, rancangan keputusan bupati, dan rancangan instruksi bupati;
- e. penomoran rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati, rancangan keputusan bupati, dan rancangan instruksi bupati;
- f. pengundangan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- g. autentifikasi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan instruksi bupati.

#### Pasal 16

Pelayanan penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan melalui:

- a. laman [jdih.magelangkab.go.id](http://jdih.magelangkab.go.id);
- b. aplikasi android JDIH Kabupaten Magelang; dan
- c. perpustakaan hukum.

BAB III  
PENERIMA LAYANAN BIDANG HUKUM

Pasal 17

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum diberikan kepada:

- a. Bupati meliputi:
  1. penanganan perkara perdata;
  2. penanganan perkara tata usaha negara;
  3. penanganan perkara pidana;
  4. penanganan perkara di badan peradilan lainnya;
  5. fasilitasi uji materiil undang-undang;
  6. fasilitasi uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
  7. pengaduan hukum;
  8. konsultasi hukum;
  9. fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama, perjanjian/kontrak;
  10. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
  11. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- b. Wakil Bupati meliputi:
  1. penanganan perkara perdata;
  2. penanganan perkara tata usaha negara;
  3. penanganan perkara pidana;
  4. penanganan perkara di badan peradilan lainnya;
  5. fasilitasi uji materiil undang-undang;
  6. fasilitasi uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
  7. pengaduan hukum;
  8. konsultasi hukum;
  9. fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama, perjanjian/kontrak;
  10. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
  11. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil meliputi:
  1. penanganan perkara perdata;
  2. penanganan perkara tata usaha negara;
  3. penanganan perkara pidana;
  4. pengaduan hukum;
  5. konsultasi hukum; dan
  6. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- d. Perangkat Daerah meliputi:
  1. penanganan perkara perdata;
  2. penanganan perkara tata usaha negara;
  3. penanganan perkara pidana;
  4. penanganan perkara di badan peradilan lainnya;
  5. pengaduan hukum;
  6. konsultasi hukum;
  7. fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama, perjanjian/kontrak;
  8. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
  9. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- e. Pemerintah Desa meliputi:
  1. pengaduan hukum;
  2. konsultasi hukum; dan
  3. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- f. Masyarakat meliputi:
  1. pengaduan hukum;
  2. konsultasi hukum; dan
  3. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG HUKUM

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bidang hukum di Daerah dibentuk Klinik Hukum.

Pasal 19

Klinik Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan bidang Hukum Non Litigasi pada Klinik Hukum dibentuk Tim Pelayanan Bidang Hukum Non Litigasi dengan struktur sebagai berikut:
  - a. Penanggung Jawab Program terdiri atas:
    1. Bupati; dan
    2. Wakil Bupati.
  - b. Tim Pengarah terdiri atas:
    1. Ketua : Sekretaris Daerah
    2. Anggota :
      - a) Kepala Kepolisian Resor Magelang;
      - b) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
      - c) Ketua Pengadilan Negeri Mungkid;
      - d) Ketua Pengadilan Agama Mungkid;
      - e) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
      - f) Asisten Pemerintahan;
      - g) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; dan
      - h) Asisten Administrasi Umum.
  - c. Tim Pelaksana terdiri atas:
    1. Ketua : Kepala Bagian Hukum
    2. Anggota paling sedikit terdiri atas unsur:
      - a) Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
      - b) Kepolisian;
      - c) Kejaksaan;
      - d) Pengadilan Negeri;
      - e) Pengadilan Agama; dan
      - f) Kantor Pertanahan.
- (2) Pembentukan Tim Pelayanan Bidang Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Waktu Pelayanan

Pasal 21

- (1) Klinik Hukum diselenggarakan pada hari kerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
- (2) Waktu pelayanan Klinik Hukum sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB; dan
  - b. Hari Jumat pukul 08.30 sampai dengan pukul 13.30 WIB.



Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelayanan

Pasal 22

Pemberian pelayanan Bidang Hukum dilakukan berdasarkan:

- a. perintah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah; atau
- b. permohonan dari pemohon.

Pasal 23

Penyampaian permohonan pelayanan Bidang Hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. lisan;
- b. tertulis; atau
- c. media *online*.

Pasal 24

Tata cara penyelenggaraan pelayanan bidang hukum litigasi diatur sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan pelayanan bidang hukum litigasi secara tertulis kepada Bupati; dan
- b. Bupati memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pelayanan bidang Hukum litigasi.

Pasal 25

- (1) Tata cara penyelenggaraan pelayanan bidang hukum non litigasi berupa pengaduan hukum diatur sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
  - b. Bupati memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pelayanan bidang hukum non litigasi berupa pengaduan hukum; dan
  - c. Bagian Hukum memberikan pelayanan bidang hukum non litigasi berupa pengaduan hukum.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pelayanan bidang hukum non litigasi berupa konsultasi hukum diatur sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara langsung ke Klinik Hukum, mengajukan secara tertulis kepada Kepala Bagian Hukum atau menyampaikan permohonan melalui media online; dan
  - b. Bagian Hukum memberikan pelayanan bidang hukum non litigasi berupa konsultasi hukum.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan bidang hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Tim Pelayanan Bidang Hukum Non Litigasi.

Pasal 26

- (1) Tata cara penyelenggaraan pelayanan bidang hukum lainnya berupa fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan fasilitasi penyusunan kesepakatan Bersama, perjanjian/kontrak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan penjelasan mengenai pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dapat berkonsultasi secara langsung melalui Klinik Hukum.

Pasal 27

Tata cara pelayanan penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum dilakukan dengan cara:

- a. mengakses laman jdih.magelangkab.go.id;
- b. menggunakan aplikasi android JDIH Kabupaten Magelang; dan
- c. datang secara langsung ke perpustakaan hukum.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan bidang hukum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi; dan
  - b. monitoring dan evaluasi.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bidang hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

SARIFUDIN, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 196702121993121001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 25